



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2008 NOMOR 5**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 5 TAHUN 2008**

TENTANG

**ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH, ORGANISASI KECAMATAN
DAN KELURAHAN KABUPATEN KERINCI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

Menimbang :

- a. bahwa lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam rangka melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik;
- b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kerinci;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4426);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antar Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI
dan
BUPATI KERINCI**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH,
KECAMATAN DAN KELUARAHAAN KABUPATEN KERINCI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
2. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kerinci.
4. Bupati adalah Bupati Kerinci.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
7. Lembaga Teknis Daerah adalah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah.
9. Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
10. Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
11. Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
12. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana tugas teknis pada badan.
13. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

**BAB II
SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kerinci, yang terdiri dari:

- a. Berbentuk Badan :
 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 2. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;

3. Badan Ketahanan Pangan;
 4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 5. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana; dan
 6. Badan Kepegawaian Daerah;
- b. Inspektorat.
 - c. Berbentuk Kantor :
 1. Kantor Lingkungan Hidup;
 2. Kantor Perpustakaan dan Dokumentasi;
 3. Kantor Pelayanan Perizinan.
 - d. Satuan Polisi Pamong Praja.
 - e. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) kelas C.
 - f. Kecamatan.
 - g. Kelurahan

Bagian Kesatu
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 3

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 1 terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan 6 (enam) bidang, yaitu:

- a. Sekretariat, membawahi:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Subbagian Keuangan.
- b. Bidang Pengembangan Sistem Perencanaan, membawahi:
 1. Subbidang Dokumen Perencanaan; dan
 2. Subbidang Pengembangan Perencanaan .
- c. Bidang Ekonomi, membawahi :
 1. Subbidang Pertanian; dan
 2. Subbidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Industri, Perdagangan dan Pariwisata.
- d. Bidang Sosial Budaya, membawahi:
 1. Subbidang Pendidikan, Keudayaan dan Tenaga Kerja;
 2. Subbidang Pemerintahan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.
- e. Bidang Fisik dan Prasarana, membawahi:
 1. Subbidang Perhubungan, Pengairan dan Energi Sumber Daya Mineral; dan
 2. Subbidang Pemukiman, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.
- f. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi:
 1. Subbidang Penelitian dan Statistik; dan
 2. Subbidang Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi.
- g. Bidang Penanaman Modal, membawahi:
 1. Subbidang Promosi dan Informasi; dan
 2. Subbidang Pengembangan Pengendalian.

Bagian Kedua
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat

Pasal 4

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 2 terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang, yaitu:

- a. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Subbagian Keuangan.
- b. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, membawahi:
 1. Subbidang Kesatuan Bangsa; dan
 2. Subbidang Politik.
- c. Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Pengkajian Masalah Strategi Daerah, membawahi :
 1. Subbidang Hubungan Antar Lembaga;
 2. Subbidang Pengkajian Masalah Strategi Daerah.
- d. Bidang Ketahanan Bangsa dan Ketentraman, membawahi:
 1. Subbidang Ketahanan Bangsa; dan
 2. Subbidang Ketentraman.
- e. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi:
 1. Subbidang Keselamatan dan Penanggulangan Bencana;
 2. Subbidang Perlindungan Masyarakat.

Bagian Ketiga
Badan Ketahanan Pangan

Pasal 5

Badan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 3 terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan 3 (tiga) bidang, yaitu:

- a. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Subbagian Keuangan.
- b. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, membawahi:
 1. Subbidang Ketersediaan Pangan; dan
 2. Subbidang Kerawanan dan Pemberdayaan Pangan.
- c. Bidang Distribusi dan Harga Pangan, membawahi :
 1. Subbidang Distribusi Pangan; dan
 2. Subbidang Harga Pangan.
- d. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahi :
 1. Subbidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan; dan
 2. Subbidang Keamanan Mutu Pangan.

Bagian Keempat
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Pasal 6

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 4 terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan 3 (tiga) bidang, yaitu:

- a. Sekretariat, membawahi:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Subbagian Keuangan.
- b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, membawahi:
 1. Subbidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Pedesaan; dan
 2. Subbidang Pengembangan Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan.
- c. Bidang Sosial Budaya dan Usaha Ekonomi Masyarakat, membawahi:
 1. Subbidang Sosial dan Budaya; dan
 2. Subbidang Pembangunan dan Usaha Ekonomi Masyarakat.
- d. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, membawahi:
 1. Subbidang Kelembagaan Pemberdayaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan; dan
 2. Subbidang Keuangan, Aset Desa dan Kelurahan.

Bagian Kelima
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Pasal 7

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 5 terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan 3 (tiga) bidang, yaitu:

- a. Sekretariat, membawahi:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Subbagian Keuangan.
- b. Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahi:
 1. Subbidang Kelembagaan Pengarusutamaan Gender; dan
 2. Subbidang Peningkatan Kualitas Hidup, Perlindungan Perempuan dan Anak.
- c. Bidang Keluarga Berencana, membawahi:
 1. Subbidang Pelayanan Keluarga Berencana; dan
 2. Subbidang Peningkatan Partisipasi dan Perlindungan Hak-hak Produksi.
- d. Bidang Keluarga Sejahtera, membawahi:
 1. Subbidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga; dan
 2. Subbidang Pengembangan Ketahanan Keluarga dan Kualitas Lingkungan Keluarga.

Bagian Keenam
Badan Kepegawaian Daerah
Pasal 8

Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 6 terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang, yaitu:

- a. Sekretariat, membawahi:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Subbagian Keuangan.

- b. Bidang Pendataan dan Pengembangan, membawahi :
 - 1. Subbidang Pendataan Pegawai; dan
 - 2. Subbidang Pengembangan Karir dan Kesejahteraan Pegawai.
- c. Bidang Pengadaan, Kepangkatan, Mutasi dan Pensiun, membawahi:
 - 1. Subbidang Kepangkatan dan Mutasi; dan
 - 2. Subbidang Pengadaan dan Pensiun.
- d. Bidang Pembinaan dan Disiplin, membawahi :
 - 1. Subbidang Pembinaan dan Penyuluhan Disiplin; dan
 - 2. Subbidang Izin, Cuti, dan Evaluasi Kinerja
- e. Bidang Diklat, membawahi:
 - 1. Subbidang Diklat Struktural; dan
 - 2. Subbidang Diklat Fungsional dan Teknis.

Bagian Ketujuh

Inspektorat

Pasal 9

Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) Inspektur Pembantu Wilayah, yaitu:

- a. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Subbagian Perencanaan;
 - 2. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;
 - 3. Subbagian Administrasi dan Umum.
- b. Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahi:
 - 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan
 - 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- c. Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahi:
 - 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan
 - 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- d. Inspektur Pembantu Wilayah III, membawahi:
 - 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan
 - 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- e. Inspektur Pembantu Wilayah IV, membawahi:
 - 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan
 - 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.

Bagian Kedelapan

Kantor Lingkungan Hidup

Pasal 10

Kantor Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c angka 1 terdiri dari 1 (satu) Subbagian dan 3 (tiga) seksi, yaitu:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Pemulihan Kualitas Lingkungan;

- c. Seksi Pengembangan Kapasitas Lingkungan; dan
- d. Seksi Pengendalian dan Evaluasi Lingkungan;

Bagian Kesembilan
Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
Pasal 11

Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c angka 2 terdiri dari 1 (satu) subbagian dan 3 (tiga) seksi, yaitu:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Pembinaan dan Pengembangan;
- c. Seksi Perpustakaan; dan
- d. Seksi Arsip dan Dokumentasi;

Bagian Kesepuluh
Kantor Pelayanan Perizinan
Pasal 12

Kantor Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c angka 3 terdiri dari 1 (satu) subbagian dan 3 (tiga) seksi, yaitu:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Informasi dan Pelayanan;
- c. Seksi Penerbitan Perizinan; dan
- d. Seksi Evaluasi dan pengendalian;

Bagian Kesebelas
Satuan Polisi Pamong Praja
Pasal 13

Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d terdiri dari 1 (satu) subbagian dan 3 (tiga) seksi, yaitu:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan;
- c. Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
- d. Seksi Penyidikan dan Pemeriksaan;

Bagian Keduabelas
Rumah Sakit Umum Daerah
Pasal 14

Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e terdiri dari 1 (satu) bagian dan 3 (tiga) bidang, yaitu:

- a. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - 1. Subbagian Umum dan Perlengkapan;
 - 2. Subbagian Kepegawalan dan Diklat; dan
 - 3. Subbagian Rekam Medik dan Pelaporan.
- b. Bidang Perawatan, membawahi :
 - 1. Seksi Mutu Asuhan Keperawatan; dan
 - 2. Seksi Mutu Sumber Daya Manusia & Logistik Keperawatan.
- c. Bidang Pelayanan, membawahi :
 - 1. Seksi Pelayanan Medis; dan
 - 2. Seksi Pelayanan Non Medis dan Penunjang Medis.

- d. Bidang Keuangan dan Anggaran, membawahi :
 - 1. Seksi Perencanaan dan Penyusunan Anggaran; dan
 - 2. Seksi Perbendaharaan.
- e. Komite Keperawatan.
- f. Komite Medik.
- g. Satuan Pengawas Interen (SPI)
- h. Instalasi.
- i. Staf Medik Fungsional.

Bagian Keduabelas

Kecamatan

Pasal 15

Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf f terdiri dari 1(satu) sekretariat dan 5 (lima) seksi, yaitu:

- a. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Subbag Tata Usaha; dan
 - 2. Subbag Program, Evaluasi dan Pelaporan.
- b. Seksi-seksi, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pemerintahan;
 - 2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - 3. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
 - 4. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.

Bagian Ketigabelas

Kelurahan

Pasal 16

Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf g, terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan 3 (tiga) seksi, yaitu:

- a. Sekretariat;
- b. Seksi Umum;
- c. Seksi Pembangunan; dan
- d. Seksi Pemerintahan.

Bagian Keempatbelas

Unit Pelaksana Teknis Badan

Pasal 17

Untuk mendukung tugas teknis badan, dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) yang diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana terlampir dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XIV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 19

- (1) Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati berbentuk badan, kantor dan rumah sakit umum daerah.
- (2) Lembaga teknis daerah yang berbentuk badan dipimpin oleh kepala badan, yang berbentuk kantor dipimpin oleh kepala kantor, dan rumah sakit umum daerah dipimpin oleh direktur.
- (3) Kepala dan direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 18

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Pasal 19

- (1) Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
- (2) Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 20

- (1) Kelurahan adalah merupakan wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kecamatan.
- (2) Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.

BAB IV

TUGAS POKOK

Pasal 21

- (1) Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Pengaturan tentang Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang diimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:
 - a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

- e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan

Pasal 23

Kelurahan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 24

Rincian tugas pokok, fungsi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Kecamatan dan Kelurahan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 25

- (1) Pada masing-masing Perangkat Daerah dapat ditetapkan Jabatan Fungsional berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Kelompok jabatan fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan dalam pelaksanaan tugasnya berkoordinasi dengan unit kerja dalam lingkungan Perangkat Daerah.

BAB VI

ESELON DAN KOMPETENSI JABATAN

Pasal 26

Susunan eselon pada lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan terdiri dari:

- a. Kepala badan, inspektur, merupakan jabatan struktural eselon IIb.
- b. Kepala kantor, sekretaris pada badan dan inspektur pembantu pada inspektorat daerah, direktur rumah sakit umum daerah kelas C, dan camat merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
- c. Kepala bidang pada badan, kepala bidang pada rumah sakit daerah dan sekretaris kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IIIb.
- d. Kepala subbagian, kepala subbidang pada badan, kepala seksi pada inspektorat, kepala seksi rumah sakit umum daerah, kepala unit pelaksana teknis badan, kepala seksi pada kecamatan, dan lurah merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- e. Kepala subbagian pada unit pelaksana teknis badan, kepala subbagian pada sekretaris kecamatan dan kepala seksi pada kelurahan merupakan jabatan struktural eselon IVb.

Pasal 27

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat eselon IIb dilakukan oleh Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Gubernur.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat eselon III dan eselon IV dilakukan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.

- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan.
- (4) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan berdasarkan Peraturan Daerah ini dilaksanakan berdasarkan profesionalisme, sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras atau golongan, sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan, Kepala Lembaga Teknis Daerah, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPTB dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi, baik di lingkungan unit kerjanya maupun antar instansi terkait lainnya.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 29

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 30

- (1) Pejabat pada Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan yang telah menduduki jabatan struktural sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya sampai dengan dilaksanakannya Peraturan Daerah ini.
- (2) Pejabat Struktural eselon IIIa yang ada pada Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan dan dilaksanakan, apabila dimutasikan menjadi Kepala Bidang pada dinas/badan tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon IIIa walaupun organisasinya menjadi eselon IIIb dan jabatan eselon IIIb efektif diberlakukan bagi pejabat yang baru dipromosikan memangku jabatan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan dan dilaksanakannya.

Pasal 31

Pelaksanaan penataan Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kerinci dilakukan paling lambat tanggal 02 Januari 2009.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk Badan Pelaksana Penyuluhan dan lembaga lainnya sebagai pelaksanaan dari ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan sebagai bagian dari perangkat daerah.
- (2) Pembentukan Badan Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan beralihnya kewenangan, tugas, fungsi dan tanggung jawab bidang penyuluhan dari perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini kepada Badan Pelaksana Penyuluhan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2004 Nomor 4 Seri D Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai penuh
pada tanggal 14 April 2008

BUPATI KERINCI,

dto

H. FAUZI SIIN


Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 21 April 2008

SEKRETARIS DAERAH KERINCI,




H. ZUBIR MUHTAR

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KERINCI



BUPATI KERINCI,
 dto
H. FAUZI SIIN

STRUKTUR ORGANISASI BADAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN KERINCI




BUFATI KERINCI,

dto

H. FAUZI SIIN

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
 NOMOR 5 TAHUN 2008
 TANGGAL 14 APRIL 2008

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN KERINCI**




BUPATI KERINCI,

dto

H. FAUZI SIIN

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KERINCI




BUPATI KERINCI,

dtc

H. FAUZI SIIN

STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN KERINCI




BUPATI KERINCI,

dto

H. FAUZI SIIN

STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN KERINCI




BUPATI KERINCI,

dto

H. FAUZI SIIIN

**STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KERINCI**




BUPATI KERINCI,

cto

H. FAUZI SIIN


**STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN KERINCI**



BUPATI KERINCI,
dto
H. FAUZI SIIN

LAMPIRAN XIV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 5 TAHUN 2008
TANGGAL 14 APRIL 2008

**STRUKTUR ORGANISASI
KELURAHAN KABUPATEN KERINCI**




BUPATI KERINCI,

dto

H. FAUZI SIIN

**STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KERINCI**




BUPATI KERINCI,

dto

H. FAUZI SIIN

STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KERINCI




BUPATI KERINCI,

dto

H. FAUZI SIIN

**STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN KABUPATEN KERINCI**




BUPATI KERINCI,

dto

H FAUZI SIIN

LAMPIRAN XIV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 5 TAHUN 2008
TANGGAL 14 APRIL 2008

**STRUKTUR ORGANISASI
KELURAHAN KABUPATEN KERINCI**



BUPATI KERINCI,

dto

H. FAUZI SIIN